



PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI NOMOR : 109/HK/KPTS/I /2015

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN PELAJARAN 2014/2015

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar dan peningkatan daya disetiap jenjang persekolahan, terhadap sekolah-sekolah swasta yang telah memenuhi persyaratan perlu dilakukan penegerian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penegerian Sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Pelajaran 2014/2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1998 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-392 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Kepulauan Meranti dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN PELAJARAN 2014/2015.

- KESATU : Menegerikan Sekolah di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Pelajaran 2014/2015, dengan nama dan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menindaklanjuti penegerian sekolah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
Pada tanggal 07 JANUARI 2015

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



IRWAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 109 /HK/KPTS/ I /2015
TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH DI KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TAHUN PELAJARAN
2014/2015

**NAMA DAN LOKASI PENEGERIAN SEKOLAH DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

NO	NAMA SEKOLAH ASAL	NAMA SEKOLAH BARU	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	SD KELAS JAUH LUKIT	SD NEGERI 16 LUKIT KURAU	LUKIT	MERBAU

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,



IRWAN